



KEPALA DESA KRAGILAN  
KECAMATAN MOJOLABAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA KRAGILAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA WAJIB  
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KRAGILAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tetap melanjutkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa perlu melakukan pengeluaran terhadap beban belanja wajib operasional pemerintah desa yang mendahului penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengeluaran Desa mendahului APBDesa yang dapat dilaksanakan adalah belanja operasional pemerintahan desa dengan pagu tahun sebelumnya;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pengeluaran Belanja Wajib Mendahului APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

- 15 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
- 16 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78);
- 17 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
- 18 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
- 19 Peraturan Desa Kragilan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 2);
- 20 Peraturan Desa Kragilan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kragilan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 4);
- 21 Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kragilan (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 5);
- 22 Peraturan Desa Kragilan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 6);
- 23 Peraturan Desa Kragilan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2020 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA WAJIB  
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. BPD adalah BPD Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

### BAB II

#### Pasal 2

Belanja Wajib Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening Kas Desa yang sifatnya rutin dan wajib dilaksanakan sebelum dan / atau setelah penetapan APBDes Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 3

1. Belanja wajib Tahun Anggaran 2020 yang boleh dikeluarkan mendahului APBDes meliputi belanja operasional pemerintahan desa.
2. Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
  - Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos,
  - Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan,
  - Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) kantor,

- Belanja Jasa Honorarium Penjaga Kantor dan Operator
- Belanja Perjalanan Dinas,
- Belanja Operasional Perkantoran(Pajak Listrik, Langganan Koran, Pajak Kendaraan Bermotor)
- Operasional kantor lainnya yang tidak bisa ditunda penggunaannya.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud pasal 3 menggunakan pagu anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KRAGILAN  
Pada tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA DESA KRAGILAN,

ttd

SRI MULYADI

Diundangkan di : KRAGILAN  
Pada tanggal : 6 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA KRAGILAN,

ttd

RADITYA WAHYU UTOMO

LEMBARAN DESA KRAGILAN TAHUN 2020 NOMOR 2.